

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin: Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian bagi umat Islam hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan bagi non Muslim melalui Pengadilan Negeri. Secara yuridis, perceraian dipahami sebagai penghapusan hubungan perkawinan berdasarkan putusan hakim atas permohonan salah satu pihak. Fenomena meningkatnya angka perceraian setiap tahun di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai faktor seperti persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga disharmoni rumah tangga menjadi pemicu keretakan hubungan suami istri (Hamid 2006).

Salah satu isu penting dalam perceraian adalah pemenuhan hak-hak istri pasca putusnya ikatan perkawinan. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, *mut'ah* merupakan salah satu hak yang diberikan kepada istri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Mut'ah* dipahami sebagai kompensasi atau pemberian bagi istri yang diceraikan suami melalui talak, sebagaimana dikuatkan dalam Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa”

Yang menekankan pentingnya pemberian secara ma’ruf kepada perempuan yang diceraikan. Namun, pengaturan ini menjadi kompleks ketika istri dinyatakan *nusyuz*, yaitu tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. KHI Pasal 84 ayat (2) secara normatif menyatakan bahwa istri *nusyuz* tidak berhak atas *mut’ah* dan nafkah *iddah*.

Meski demikian, praktik peradilan agama menunjukkan bahwa ketentuan normatif tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku. Hakim kerap mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kondisi sosial ekonomi istri, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, terutama perempuan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mengharuskan hakim memperhatikan potensi ketidakadilan struktural serta memastikan pemeriksaan bebas dari stereotip gender. Selain itu, kewenangan *ex officio* memungkinkan hakim menetapkan hak-hak tertentu meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit oleh para pihak, sepanjang hal tersebut diperlukan untuk menjamin keadilan.

Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg menjadi contoh menarik terkait dinamika tersebut. Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak oleh suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap istrinya. Pasangan yang menikah sejak 2008 dan memiliki tiga anak ini awalnya hidup harmonis namun kemudian terlibat konflik sejak 2009

akibat persoalan ekonomi dan pertengkaran yang berulang. Konflik memuncak ketika suami menemukan bahwa istrinya menggadaikan sejumlah harta keluarga seperti sepeda motor, mobil, dan rumah tanpa persetujuannya, bahkan memalsukan tanda tangan dan menarik dana dari rekening suami untuk memenuhi kebutuhan yang tidak diketahuinya.

Istri membantah sebagian tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan balik yang berisi permintaan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah tertunggak, pembagian gaji PNS sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, serta hak asuh anak. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, majelis hakim menyatakan istri telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur nusyuz. Walaupun demikian, hakim tetap menjatuhkan *mut'ah* sebesar Rp36.000.000,00 dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami, yaitu gaji sekitar tiga juta rupiah per bulan, serta prinsip keadilan. Penetapan ini juga memperhatikan pandangan ulama seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengartikan *mut'ah* sebagai nafkah moral setara satu tahun pasca talak.

Pemberian *mut'ah* kepada istri yang dinyatakan *nusyuz* ini menunjukkan adanya pergeseran dari keadilan formal ke keadilan substantif. Hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan tekstual KHI, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kerentanan perempuan, serta prinsip kepatutan yang sejalan dengan perkembangan hukum modern. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun KHI mengatur penghapusan hak *mut'ah* bagi istri nusyuz, praktik peradilan membuka ruang bagi pertimbangan yudisial yang lebih humanis dan proporsional.

Dengan demikian, Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg menjadi relevan untuk dikaji karena menggambarkan interaksi antara norma tertulis, kewenangan *ex officio* hakim, prinsip keadilan

substantif, dan perlindungan hak perempuan dalam perceraian. Kajian akademik terhadap perkara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep mut'ah dan nusyuz diterapkan dalam praktik peradilan agama, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif, syariat Islam, dan nilai-nilai keadilan kontemporer.

Selain Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang menjadi fokus utama dalam penelitian, dinamika penentuan mut'ah bagi istri dengan status nusyuz juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg, yang menggambarkan variasi dalam praktik yudisial pengadilan agama. Pada putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa pihak istri telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria nusyuz, seperti mengabaikan tanggung jawab domestik dan terlibat dalam perselisihan berkelanjutan. Meskipun status nusyuz telah dikonfirmasi melalui proses pembuktian, hakim tidak sepenuhnya mencabut hak-hak istri, melainkan tetap memperhitungkan dimensi kemanusiaan serta situasi sosial-ekonomi kedua belah pihak.

Pertimbangan antara Putusan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg dan Putusan 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg menunjukkan bahwa belum ada standar yang benar-benar konsisten terkait pemberian mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz di lingkungan Pengadilan Agama. putusan tersebut menegaskan urgensi penelitian ilmiah untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan norma-norma syariah dan ketentuan hukum positif dalam perkara konkret, serta bagaimana prinsip keadilan substantif diterapkan ketika kasus melibatkan ketidakpatuhan dari pihak istri. Melalui analisis atas kedua putusan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan parameter yuridis yang lebih

konsisten dan responsif dalam melindungi hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

Pentingnya topik ini diteliti terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan transparan, mengingat kasus-kasus serupa sering terjadi di pengadilan agama namun belum banyak dianalisis secara mendalam. Penelitian ini dapat mengungkap dinamika pertimbangan hakim yang mempengaruhi keputusan, seperti faktor etis, sosial, dan hukum, sehingga membantu mencegah praktik yang tidak konsisten dan mendukung implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, dengan fokus pada putusan ini, penelitian berkontribusi pada literatur akademik yang masih terbatas mengenai mut'ah bagi istri nusyuz, terutama dalam konteks perceraian PNS, yang dapat menjadi acuan bagi hakim dan praktisi hukum untuk menghindari bias dan memastikan keadilan.

Arah tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran mut'ah bagi istri nusyuz, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut, seperti interpretasi norma hukum Islam, kemampuan suami, dan prinsip keadilan. Penelitian bertujuan memberikan rekomendasi untuk standarisasi praktik peradilan, sehingga meningkatkan konsistensi dan perlindungan hak perempuan dalam perceraian, serta mendorong harmonisasi hukum Islam dengan nilai-nilai modern. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan berkontribusi pada penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam mengatasi tantangan praktis di pengadilan agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di tuliskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg terkait penetapan besaran mut'ah bagi istri nusyuz di pengadilan agama padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.3.2 Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan besaran mut'ah bagi istri nusyuz terhadap Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.3.3 Bagaimana persamaan dan perbedaan dari Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1.4.1 Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.4.2 Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan besaran mut'ah bagi istri nusyuz terhadap Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.4.3 Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg?

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam isu yang masih jarang dibahas, yakni pemberian mut'ah kepada istri yang berstatus nusyuz. Kajian-kajian

sebelumnya lebih banyak menyoroiti keberadaan hak mut'ah secara umum tanpa mengulas secara spesifik bagaimana status nusyuz memengaruhi besaran dan mekanisme penetapan mut'ah. Dengan menelaah putusan ini secara mendalam, penelitian berpotensi mengisi kesenjangan ilmiah tersebut dan memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan agama.

Secara normatif, penelitian ini juga penting karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan mengharmoniskan sejumlah norma, yaitu ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait mut'ah dan nusyuz, aturan khusus mengenai PNS (PP 10/1983 jo. PP 45/1990), serta prinsip perlindungan perempuan dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Perbedaan pendekatan antara Putusan No. 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan Putusan No. 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam penetapan mut'ah bagi istri nusyuz. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai pola pertimbangan hakim serta basis rasionalitas (*ratio decidendi*) yang digunakan dalam menyelesaikan kasus bernuansa moral, ekonomi, dan gender.

Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai penting dalam membantu peradilan agama meningkatkan konsistensi dalam penanganan perkara perceraian. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk menghindari bias dalam memutus perkara, terutama ketika kasus melibatkan ketidakpatuhan istri yang berpotensi menimbulkan diskriminasi gender. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi mengenai mut'ah dan perlindungan hukum perempuan setelah perceraian, agar lebih selaras dengan prinsip

keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam dan instrumen internasional seperti CEDAW.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban mantan pasangan setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga memiliki dampak empiris dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan sensitivitas gender dalam putusan pengadilan agama.

1.6 Studi Literatur

Adapun beberapa studi yang sesuai dalam penelitian ini:

Kajian terkait pemberian mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz telah menjadi subjek penelitian yang luas, baik dalam bentuk tesis maupun publikasi akademik. Ramzy. (2023) dalam skripsi yang berjudul *"Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz"* menemukan bahwa hakim tetap mewajibkan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah meskipun istri diklasifikasikan sebagai nusyuz, dengan mempertimbangkan kondisi finansial suami serta kerentanan sosial istri setelah perceraian. Dalam hal ini, penelitian Ramzy terbatas pada eksistensi hak mut'ah, sedangkan kajian ini mengkaji besaran dan alasan pertimbangan hakim dalam menentukan jumlahnya secara proporsional (Ramzy 2023).

Pratama, R. & Prasetya, N. H. (2023) dalam Artikel yang berjudul *"Analisis Penetapan Mut'ah dan Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)"* menekankan pendekatan hati-hati yang diterapkan hakim untuk tetap memberikan mut'ah, karena konflik domestik dianggap tidak sepenuhnya tanggung jawab istri. Berbeda

dengan kajian tersebut, dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, majelis hakim secara eksplisit menyatakan bahwa istri telah melakukan nusyuz, namun tetap memberikan mut'ah dengan jumlah terbatas berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan prinsip keadilan yang seimbang (*ex aequo et bono*) (Pratama and Prasetya 2023).

Sementara itu, Rahmawati, S. (2021) dalam artikel jurnalnya yang berjudul *"Kadar Mut'ah: Studi Kasus Penetapan Hak Mut'ah di Pengadilan Agama"* menyoroti prinsip keadilan distributif dalam menentukan besaran mut'ah dengan mempertimbangkan kemampuan suami, durasi pernikahan, dan situasi istri. Kajian tersebut tidak membahas status nusyuz, melainkan memposisikan mut'ah sebagai penghargaan moral bagi istri. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas analisis dengan mengeksplorasi bagaimana status nusyuz berfungsi sebagai variabel yang memengaruhi keputusan hakim.

Selanjutnya, Nurul Rifdah Herman. (2022) berjudul *"Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)"* (Herman 2022). dan Tamami, Ahmad. (2021) dalam skripsi yang berjudul *"Pertimbangan Hakim terhadap Pemberian Mut'ah bagi Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Indramayu"*, (Tamami 2021). dalam penelitian mereka masing-masing menekankan pentingnya asas keadilan dan kepatutan dalam penetapan mut'ah, tanpa mempertimbangkan status nusyuz istri. Namun, dalam kasus Pengadilan Agama Padang 2024, hakim secara tegas menggunakan status nusyuz sebagai dasar koreksi untuk menentukan jumlah mut'ah yang sesuai. Dengan demikian, kajian ini memiliki keunikan karena menganalisis keseimbangan antara keadilan formal

(berdasarkan kesalahan istri) dan keadilan substantif (berdasarkan kemanusiaan serta kondisi sosial-ekonomi).

Oleh karena itu, penelitian terhadap Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg diperlukan untuk mengisi celah dalam kajian sebelumnya yang belum secara spesifik membahas pertimbangan hakim dalam menentukan besaran mut'ah bagi istri nusyuz. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "bercerai" itu sendiri artinya "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Di dalam kamus bahasa Indonesia, definisi perceraian ini merujuk kepada arti perpisahan yang berasal dari kata asal yaitu cerai. Sedangkan di dalam istilah pernikahan, talak atau perceraian mengacu pada pembubaran ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering disebut dengan istilah Talak atau disebut juga Furqah. Talak yakni upaya melepaskan ikatan bahkan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai, yakni antonim dari kata berhimpun. Istilah-istilah tersebut digunakan kalangan ulama untuk merujuk pada proses perpisahan dari kedua suami dan istri. Sehingga kata talak merujuk pada perbuatan yang

dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bercerai, yang dapat berupa mentalak satu, dua, atau tiga. dan sahnya mentalak apabila jika dikatakan oleh suami terhadap istrinya (Izzati, A'dawiyah, and Zaelani 2024).

Talak dan perceraian memiliki istilah yang berbeda tetapi bermakna tunggal yakni putusnya ikatan pernikahan yang telah dibangun. Perceraian terjadi karena pecahnya bangunan rumah tangga yang kemudian harus memilih keluar dari pintu darurat emergency exit walaupun hal ini sesungguhnya tidak diharapkan dalam Islam dan bahkan dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Perceraian dapat terjadi karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri. Adapula istilah talak mati yaitu salah satu di antara suami dan istri ada yang meninggal dunia (Hermanto 2021).

Talak sering disebut dengan istilah perceraian. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *at-ṭalâq*, yang secara etimologi berarti “melepaskan tali”.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Sementara dalam fiqh Islam, perceraian atau talak berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman

bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan" Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syaifuddin, Turatmiyah, and AnnalianYahanan 2012).

1.7. 2 Konsep Mut'ah dan Nusyuz Istri

Secara bahasa mut'ah yang berasal dari kata *mata'a* yang berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata mut'ah berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Nafkah secara sederhana berarti harta benda yang berupa makanan, pakaian serta tempat tinggal yang diberikan untuk orang yang berhak mendapatkannya. Orang yang berhak menerima dalam hal ini bisa ditujukan kepada anak, istri atau saudara. Dalam pengertian ini, yang dimaksud dalam penelitian ini ialah nafkah yang ditujukan kepada istri yang sedang menjalankan masa Iddah. Kemudian Mut'ah secara bahasa berarti suatu pemberian, penambahan ataupun penguat, suatu kenikmatan,

yang melengkapi, menenangkan dan menyenangkan. Pengertian lain kata Mut'ah ialah manfaat kenikmatan yang menyempurnakan kebutuhan pokok dan/atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan tersebut. Adapun Mut'ah dalam istilah fuqaha ialah pemeberian suami kepada istri yang ditalaknya yang diberikan setelah talak dilayangkan (Thariq 2019).

Kata nusyuz memiliki arti membangkang, tidak patuh, tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak mengindahkan ketentuan syara' seperti seorang istri yang keluar rumah tanpa izin dari suaminya, tidak mau bergaul dengan suaminya serta sikap lain yang dapat menyakiti hati suami termasuk nusyuz. Nusyuz adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri dengan tidak taat dan patuh dengan memenuhi kewajibannya kepada suami tanpa alasan yang jelas dan benar. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum syara". Istilah nusyuz sering disamakan dengan perilaku tidak baik yang dilakukan tidak hanya kepada istri namun juga suami. Suami yang tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak yang dianggap, padahal dia mampu untuk itu. Nusyuz yang dibahas disini ialah seorang istri yang tidak menghargai perasaan suaminya yaitu lebih memilih laki-laki lain yang merupakan selingkuhannya dengan alasan sakit hati lantaran suaminya juga pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan, lantaran membalas sesuatu karena sakit hati dengan menyakiti hati yang lainnya. (Quadsajul 2025).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau library research (kepuustakaan), yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepuustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan lalu mengkaji buku-buku dan sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Padang nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk pertama kalinya dan bersifat asli atau original. Data ini diperoleh melalui metode seperti observasi, wawancara, survei, atau eksperimen sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang Penetapan Mut'ah bagi Istri Nusyuz Perkara Cerai Talak
2. Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg tentang Penetapan Mut'ah bagi Istri Nusyuz Perkara Cerai Talak

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berbentuk data

dokumentasi dan arsip resmi yang relevan dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan dan deskripsi bahan hukum primer seperti buku referensi, jurnal hukum, temuan penelitian sebelumnya, karya ilmiah yang relevan dengan isu yang peneliti kaji.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Metode dokumenter merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini, di mana sumber primer yang digunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg tentang pertimbangan dalam menetapkan besaran mut'ah bagi istri nusyuz dalam perkara cerai talak. Putusan ini menjadi objek utama penelitian karena memuat pertimbangan hukum hakim yang dinilai perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pencarian menggunakan kata kunci "cerai talak" pada wilayah Pengadilan Agama Padang tahun 2024.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode tinjauan pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang membahas permasalahan terkait nafkah mut'ah, nusyuz istri dan hak-hak istri setelah perceraian.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung analisis hukum terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan isi suatu dokumen, teks, atau putusan secara sistematis, objektif, dan mendalam. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami makna yang terkandung dalam dokumen penelitian dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti meneliti secara mendalam isi dokumen tersebut untuk menemukan pertimbangan hukum, dasar normatif, serta argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Dengan demikian, analisis isi membantu peneliti mengungkap pola pemikiran hukum serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam suatu putusan.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap pengumpulan data, yaitu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg sebagai bahan hukum primer. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP

Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990, jurnal ilmiah, buku hukum keluarga Islam, dan penelitian terdahulu yang membahas mut'ah, nusyuz, serta perceraian.

Kedua, tahap reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dari Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dipilih data yang berkaitan dengan pembuktian nusyuz dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan mut'ah dan dari Putusan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg dipilih data mengenai fakta bahwa istri dinyatakan nusyuz karena menggadaikan harta keluarga tanpa izin suami, serta pertimbangan hakim yang tetap memberikan mut'ah sebesar Rp36.000.000. Data yang tidak berkaitan langsung dengan penetapan mut'ah, seperti persoalan hak asuh anak atau pembagian harta bersama, tidak dijadikan fokus analisis.

Ketiga, tahap kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah dipilih ke dalam kategori tertentu sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kategori pertama adalah duduk perkara, yang meliputi identitas para pihak, alasan perceraian, dan bentuk nusyuz yang dilakukan istri. Kategori kedua adalah pertimbangan hukum hakim, yang mencakup dasar hukum yang digunakan, pertimbangan kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kondisi sosial para pihak, serta penerapan prinsip keadilan dalam pemberian mut'ah kepada istri yang berstatus nusyuz.

Keempat, tahap interpretasi data, yaitu menafsirkan makna dari data yang telah dikategorikan dengan menggunakan teori, konsep, dan kerangka hukum yang relevan. Misalnya, peneliti menganalisis mengapa hakim

tetap memberikan mut'ah kepada istri yang terbukti nusyuz meskipun Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya membatasi hak tersebut. Peneliti kemudian menghubungkan pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan, perlindungan hak perempuan pasca perceraian, dan kewenangan ex officio hakim dalam perkara cerai talak.

Kelima, tahap penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari proses analisis isi. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 635/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan Nomor 932/Pdt.G/2024/PA.Pdg, majelis hakim tetap memberikan mut'ah kepada istri yang dinyatakan nusyuz dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan, kondisi para pihak, dan prinsip keadilan substantif. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak perempuan setelah perceraian.

Dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai isi dokumen yang diteliti, khususnya terkait dengan pertimbangan hukum dan dasar pengambilan keputusan dalam suatu perkara, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah